

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada penelitian dapat kesimpulan qawaid fiqiyah berkontribusi dalam produk perbankan syariah yaitu sebagai suatu landasan hukum yang dalam melakukan transaksi perbankan syariah pada produk penghimpunan dana (giro, deposito dan tabungan) produk penyuran dana (jual beli salam, murabahah, ijarah dan istisna) produk penyaluran dana (kafalah, hiwalah, rahn, qard, sharf dan wakalah).

B. SARAN

1. Untuk Lembaga keuangan yang berbasis syariah terutama perbankan syariah semoga menjalankan aturan sesuai dengan kaidah fiqih yang telah dijelaskan dalam hadist dan al-qur'an agar nantinya menjadi berkah bagi nasabah dan lembaga yang bersangkutan .
2. Untuk peneliti yang nantinya akan melakukan penelitian serupa agar dapat menjelaskan serta menambah materi atau hadis-hadis dan kaidah yang belum dijelaskan pada penelitian ini.